



PENETAPAN

Nomor 184 /Pdt.P/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Anuna Mantali binti Rabi Mantali, tempat/tanggal lahir: Kotamobagu, 06 Juli 1976, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kue, pendidikan SMP, alamat RT 001/RW 001, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desemberr 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto, tempat/tanggal lahir: Kotamobagu, 24 April 2005(16 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara,

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat RT 001/RW 001, Kelurahan
Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota
Kotamobagu;

dengan calon Suaminya:

Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto, tempat/tanggal lahir Osion, 24
September 1996 (25 tahun 3 bulan), agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, anak Ke 4
(empat) dari 7 (tujuh) bersaudara, Alamat
Dusun I, Desa Osion, Kecamatan Dumoga
Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.352/Kua.23.13.01/HK .00/XI/2021 pada tanggal 30 November 2021;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto, telah berpacaran kurang lebih 3 tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto** untuk menikah dengan **Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi suami Pemohon (ayah kandung Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto) yang mengaku bernama Arifin Suronoto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pemohon dan suami Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto), dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan penasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan atas pertanyaan hakim sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sering pergi bersama bahkan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa alasan pemohon untuk segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya karena anak pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan di luar nikah, hubungan diluar nikah tersebut telah sering dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, akan tetapi anak Pemohon belum hamil.
- Bahwa pemohon sebagai orangtua sanggup untuk bertanggungjawab atas perkawinan anak pemohon dalam menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak pemohon.
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus bujangan;

Bahwa ayah kandung calon suami anak pemohon bernama Hamdi Mamonto, umur 57 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Osion, Kecamatan Dumoga Tenggara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami mengetahui anaknya telah menjalin hubungan dengan anak pemohon selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah sering pergi bersama bahkan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa orangtua calon suami ingin segera menikahkan anak karena takut menimbulkan fitnah di masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.
- Bahwa orangtua calon istri tidak memiliki hutang dengan orangtua calon suami.
- Bahwa orangtua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya.
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus bujangan;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama **Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.
- Bahwa anak Pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 16 tahun 08 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat, sudah sering pergi bersama bahkan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan perbuatan tersebut sering dilakukan di rumah Pemohon.
- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon suami.

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama **Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 16 tahun 08 bulan dan calon suami berumur 25 tahun 03 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat, sudah sering pergi bersama bahkan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan perbuatan tersebut sering dilakukan di rumah Pemohon.
- Bahwa calon suami tidak memiliki hutang dengan anak pemohon atau dengan pemohon.
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp 1.000. 000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa calon suami telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon isteri (anak Pemohon).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 100/POB/1435/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 02-12-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama suami Pemohon, Nomor 100/POB/1434/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 02-12-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-09092014-0819, atas nama Zahrani Dwi Anggraini Suronoto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 09 September 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu, atas nama Zahrani Dwi Anggraini Suronoto, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu, pada tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Arifin Suronoto**, Nomor 7105020809082344, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tompaso Baru pada tanggal 007-05-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Akta Nikah atas nama **Arifin Suronoto** dan **Anuna Mantali**, Nomor 378/42/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu pada tanggal 21-09-2002. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-352/Kua.23.13.01/HK.00/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu pada tanggal 30

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

B. Saksi

1. Susniati Paputungan binti Djahuna Paputungan, umur 44 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon masih berumur 16 tahun 08 bulan, dan saat ini telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah.
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat, bahkan sering pergi bersama.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak pemohon dan calon suami.

2. Linawati Mantali binti Rabi Mantali, umur 36 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon masih berumur 16 tahun 08 bulan, dan saat ini telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah.
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat, bahkan sering pergi bersama.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak pemohon dan calon suami.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi kawin di Pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Kotamobagu memberikan dispensasi kepada anaknya bernama Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto, perempuan lahir pada tanggal 24 April 2005, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto umur 25 tahun 03 bulan, pekerjaan sebagai Pedagang, agama Islam, tempat kediaman di Dusun 01 Desa Osion, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.7 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domosili Pemohon) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili suami Pemohon) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta kelahiran) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon dengan suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolaknya permohonan pernikahan anak pemohon dan calon suaminya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, sehingga dengan demikian bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun, anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dengan calon suami, hubungan anak Pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan sering pergi bersama, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, calon suami pekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon tersebut dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P1 sampai P.7 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto, pada saat permohonan ini diajukan berusia 16 tahun 08 bulan;
2. Bahwa Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto sudah menjalin hubungan pacaran dengan Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto selama 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah ingin menikah, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon dan calon suami telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
3. Bahwa antara Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto dan Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak sedang terikat status pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa keinginan Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto untuk menikah dengan Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto bukan karena paksaan orang tua atau pihak manapun, tetapi murni atas keinginannya sendiri;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto dan Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratny bahkan keduanya telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon dan calon suami.

Menimbang, bahwa anak Pemohon calon suami telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan calon suami anak Pemohon yang telah berumur 25 Tahun 03 bulan dan telah mandiri (bekerja sebagai Pedagang dan sudah tidak bergantung kepada orang tuanya) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil calon suami anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa calon suami telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara di dalam masyarakat, hubungan dengan lawan jenis bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sudah terjadi bagi anak pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa pemohon dan calon orangtua suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk menikahkan anak pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak pemohon dengan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Zahrani Dwi Anggraini Suronoto binti Arifin Suronoto** untuk menikah dengan calon suami bernama **Ari Mamonto bin Hamdi Mamonto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Rianti Kasim, S.Ag

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 75.000.-
3. Panggilan	Rp 75.000.-
4. PNBP panggilan	Rp 10.000.-
5. Redaksi	Rp 10.000.-
6. Meterai	Rp 10.000.-

Jumlah Rp 210.000.-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)